

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Implementasi Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Konsep Implementasi:

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada



kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

### 4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam negeri tentang administrasi pemerintahan desa secara lebih mendalam.

### 2.1.2 Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik

Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan, sedangkan kebijakan yang oleh oleh kementerian dalam negeri melalui peraturan menteri dalam negeri no 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa adalah pedoman bagi setiap

desa/kelurahan di Indonesia dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa.

## 2.2. Administrasi

Administrasi merupakan faktor yang paling penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Maju mundurnya suatu perusahaan, tergantung pada baik tidaknya sistem administrasi yang dilaksanakan. Apabila administrasi dalam organisasi tersebut dilakukan dengan baik, maka usaha untuk tercapai tujuannya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja, serta menghabiskan waktu dan juga biaya yang banyak. Sondang P. Siagian mengemukakan:

“Keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Kencana, 2003 : 5)”

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Administrasi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Menurut (Silahi, 2009 : 10) ciri-ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi:

- a. Sekelompok orang; adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang
- b. Kerja sama; adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama.
- c. Pembagian kerja; adalah kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian kerja yang jelas.

- d. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses; adalah kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
- e. Tujuan adalah sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2007 : 1):

“Administrasi dapat diartikan sebagai fungsi, yaitu dalam hal fungsi penyelenggaraan dan pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan administrasi negara adalah organisasi dan management keseluruham aparatur pemerintah negara dengan cara yang setepat-tepatnya”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ciri pokok administrasi terdiri dari sekelompok orang. Administrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sekelompok orang. Tidak hanya sekelompok orang saja yang dibutuhkan, namun kerja sama sangat dibutuhkan yang dilakukan dalam dua orang atau lebih. Ciri administrasi yang lain yaitu pembagian kerja dimana kegiatan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas. Sedangkan kegiatan yang runtut dalam suatu proses yaitu kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapantahapan tertentu secara berkesinambungan. Ciri pokok dari administrasi yang lain yaitu tujuan, dimana sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

### 2.3 Pemerintah

Menurut W.Y.S Poerwadarmita (2007:444) menyatakan: “Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Perintah adalah kekuasaan perintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah”.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa pemerintah merupakan suatu aktivitas atau cara yang dilakukan oleh orang-orang kelompok yang memegang kuasa untuk memerintah orang-orang atau masyarakat yang di bawah ruang lingkup pemerintahannya.

Samual Edward Finer (1989) mengakui ada Pemerintah Dan Pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan sempit, tentunya akan mempunyai pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan sempit yaitu:

a. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.

b. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Pengertian di atas menggariskan bahwa pemerintah secara umum adalah suatu peran yang dijalankan dalam suatu wilayah oleh pemerintah dengan cara menciptakan fungsi dan struktur suatu perangkat pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Taliziduhu Ndraha (2003 : 6) menyatakan:“Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan

sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang ada pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu dan pemerintah wajib melayangkannya”.

Menurut Kansil (1995 : 25) dalam bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia menyebutkan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah:

- a. Meliputi segenap lembaga-lembaga kenegaraan yang tercantum di dalam batang tubuh UUD 1945
- b. Presiden berdasarkan pernyataan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dan dengan persetujuan DPR
- c. Badan pemerintahan dipusat yang menentukan haluan Negara serta instansi yang melaksanakan keputusan badan-badan tersebut

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dalam arti luas yaitu suatu badan yang mempunyai kekuasaan dan berwenang dalam mengatur rakyat dan negaranya yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa pemerintah merupakan sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga- lembaga dimana mereka tempatkan. Pemerintah merupakan organisasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah keanegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

### 2.4 Desa

Menurut HAW. Widjaja (2005:148), desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asalusul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa memiliki kepribadian dan watak yang khas serta memiliki sistem nilai sendiri. Kekuatan Desa dengan kepribadian dan wataknya yang khas itu, dapat bertahan karena dua faktor:

1. Ketaatan dari segenap penghuninya (cendrung untuk hati)
2. Tunduk dan bukti terhadap leluhur (menghormati kekuasaan yang adil

dan dipandangnyanya bijaksana)

Desa dapat berkembang dan bertahan seperti ini, dikarenakan para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai luhur yang universal.

Adapun asas-asas tersebut adalah:

- a. Asas kegotongroyongan.
- b. Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat.
- c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.
- d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.







administrasi pemerintahan pada tingkat desa semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan otonomi desa yang kuat sebagaimana diharapkan oleh UU No. 6 tahun 2014 dan sekaligus mendukung otonomi daerah.

Ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi pada tingkat Desa merupakan salah satu bukti keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Telah menjadi kenyataan bahwa Desa dalam kedudukannya sebagai sumber data dan informasi bagi segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan mempunyai peranan yang sangat menentukan karena keberhasilan terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintahan dan pembangunan pada semua tingkatan sangat tergantung kepada penyusunan perencanaan yang berpangkal pada data dan informasi yang akurat.

Pelaksanaan pencatatan data pada Buku Administrasi Pemerintahan Desa dikelompokkan menjadi 6 jenis Buku Administrasi Desa.

Adapun Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2016 yaitu :

- a. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:
  1. Buku Peraturan Di Desa;
  2. Buku Keputusan Kepala Desa;
  3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
  4. Buku Aparat Pemerintah Desa;
  5. Buku Tanah Kas Desa;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Buku Tanah di Desa;
  7. Buku Agenda;
  8. Buku Ekspedisi; dan
  9. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
- b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:
1. Buku Induk Penduduk;
  2. Buku Mutasi Penduduk Desa;
  3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
  4. Buku Penduduk Sementara; dan
  5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.
- c. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:
1. Buku APBDesa;
  2. Buku Rencana Anggaran Biaya;
  3. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
  4. Buku Kas Umum;
  5. Buku Kas Pembantu; dan
  6. Buku Bank Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
  1. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
  2. Buku Kegiatan Pembangunan;
  3. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan;
  4. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Administrasi lainnya adalah Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain dari administrasi yang disebutkan diatas. Administrasi lainnya terdiri dari :
  1. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
  2. Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan
  3. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

## 2.6 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2003 : 3), penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan menyatakan. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Tumpal P. Saragih (2000:71) menyatakan: “Pengertian pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari atas kepala desa atau disebutkan dengan nama lain dan perangkat desa. Kepala desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa tersebut”.

Pemerintahan Desa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah: Pemerintahan desa menyebutkan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di dalam pasal 23 dan pasal 24 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 23 : “ Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa”

Pasal 24 : “ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Tertib kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.

- e. Proporsionalitas.
- f. Akuntabilitas.
- g. Efektivitas dan efisiensi.
- h. Kearifan lokal.Keberagaman. dan
- i. Partisipatif.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional.Selain itu, pemerintahan desa adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah camat atau desa.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah badan atau lembaga yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur, mengayomi, dan mensejahterakan masyarakat yang pelaksanaannya oleh organisasi yang terendah langsung di bawah camat.

Adapun penyelenggara pemerintahan didalam pemerinah Desa adalah sebagai berikut.:

### 2.6.1 Kepala Desa

Pemerintah Desa sebagai alat pemerintah adalah satuan organisasi terendah pemerintah ( RI) yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Pemerintah Desa diatur didalam Pasal 25 Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: “ Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.

Menurut Widjaja (2008 : 27) menyatakan :“Kepala desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Di dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan di Desa Kepala Desa memiliki wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa. Adapun hal tersebut diatur di dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat di dalam Pasal 26 Ayat 3 yang bunyinya sebagaiberikut: “ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Sedangkan kewajiban Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diatur di dalam Pasal 26 Ayat 4 yang bunyinya: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, dan bhineka Tuggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. .Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabe; transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat

### 2.6.2 Perangkat Desa

Selain Kepala Desa penyelenggaraan pemerintahan Desa juga dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugasnya. Perangkat Desa diatur juga didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis (Pasal 48). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud tersebut mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Menurut Pasal 19 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. kewenangan lokal berskala Desa.
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Pemerintah desa adalah kegiatan dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat.

## 2.7 Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa

### 1. Kepala Desa

- a. Kedudukan: Sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan desa
- b. Tugas: Menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fungsi: melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, membimbing perekonomian desa, kordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

## 2. Sekretaris Desa

- a. Kedudukan: Sebagai unsur staf membantu bidang Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa.
- b. Tugas: Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta pelayanan ketata usahaan desa.
- c. Fungsi: Melaksanakan tata kearsipan, urusan surat-menyurat, melaksanakan keuangan dan melaksanakan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas kepala desa dalam segala hal bila kepala desa berhalangan.

## 3. Kepala Urusan

- a. Kedudukan: Sebagai tugas pembantu tugasnya masing-masing.
- b. Tugas: Melaksanakan kegiatan ketata usahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
- c. Fungsi: melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengelolaan data dan informasi yang menyangkut bidang penyusunan tugasnya masing-masing.

## 4. Kepala Dusun

- a. Kedudukan: Sebagai pembantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Tugas: Menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala

Desa, melaksanakan pemerintah desa dibawah kepemimpinan kepala desawilayah kerjanya.

- c. Fungsi: Melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan kemasyarakatan diwilayah kerjanya. ( Pemerintah Daerah kabupaten Kuantan Singingi No.02 tahun 2009: tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa)

## 2.8 Penelitian Terdahulu

1. Reni mustika dewi(2012) analisis pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa banjar semina Kecamatan dayun Kabupaten siak, hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa banjar semina Kecamatan dayun Kabupaten siak belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman aparat desa dalam menjalankan administrasi desa
2. Habirullah (2014) Analisis Pelaksanaan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa di desa Lubuk Keranji Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pelaksanaan penyelenggara administrasi Pemerintahan desa di desa lubuk keranji Kecamatan bandar petalangan Kabupaten pelalawan sudah berjalan dengan baik
3. Muhammad indrawan (2015) Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan di desa loleng kecamatan kota banggun

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten kutai kartanegara belum berjalan dengan baik karena masih lemahnya kemampuan aparatur desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa

4. Ridwan Siswanto (2010) Peranan camat membina penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dikecamatan gunung toar kabupataen kuantan singingi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa camat dalam memberikan pembinaan tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik.
5. Ulma Islami (2016) Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tertib administrasi belum berjalan baik, disebabkan karena kordinasi yang tidak baik antara sekretaris dan kaur-kaurbidangnya sehingga masih terdapat buku-buku administrasi desa yang tidak lengkap atau bahkan tidak terisi.

## 2.9 Pandangan Islam Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 23 tentang pemerintahan daerah. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, pemerintah desa mempunyai tugas kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam perspektif islam, pemerintah desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya didalam rumah tangganya sendiri demi terlaksananya pembangunan dan kesejahteraan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum yang merata bagi masyarakat. Sebagai pelaksana amanat yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara adil dan menegakkan kepastian hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An Nisa Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah*

*Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Hal tersebut juga dijelaskan berdasarkan hadist yang diriwayatkan Bukhari Muslim :

“*Hadits dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang isteri pemimpin dan bertanggung jawab atas penggunaan harta suaminya. Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas harta majikannya. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. (HR. Bukhari)*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Defenisi Konsep

Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna, seperti persepsi atau menghindari kesalahan serta perbedaan dalam memberikan penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian dari masing-masing konsep tersebut yaitu sbagai berikut:

1. Administrasi adalah merupakan sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan atau organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana di tentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
2. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintahnya.
3. Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.

Adapun Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 tahun 2016 adalah mengenai Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa. Adapun Jenis Administrasinya yaitu :

1. Administrasi Umum, meliputi:
  - a. Buku Peraturan Di Desa;
  - b. Buku Keputusan Kepala Desa;
  - c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
  - d. Buku Aparat Pemerintah Desa;
  - e. Buku Tanah Kas Desa;
  - f. Buku Tanah di Desa;
  - g. Buku Agenda;
  - h. Buku Ekspedisi; dan
  - i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
2. Administrasi Penduduk, meliputi:
  - a. Buku Induk Penduduk;
  - b. Buku Mutasi Penduduk Desa;
  - c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
  - d. Buku Penduduk Sementara; dan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.

3. Administrasi Keuangan Desa, meliputi:

- a. Buku APBDesa;
- b. Buku Rencana Anggaran Biaya;
- c. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
- d. Buku Kas Umum;
- e. Buku Kas Pembantu; dan
- f. Buku Bank Desa.

4. Administrasi Pembangunan Meliputi :

- a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- b. Buku Kegiatan Pembangunan;
- c. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
- d. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.

5. Administrasi Lainnya Meliputi :

- a. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan
- c. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

## 2.11 Konsep Operasional

Adapun konsep operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Indikator Penelitian Pelaksanaan Administrasi

REFERENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa	1. Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Peraturan Di Desa;</li> <li>b. Buku Keputusan KepalaDesa;</li> <li>c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;</li> <li>d. Buku Aparat Pemerintah Desa;</li> <li>e. Buku Tanah KasDesa;</li> <li>f. Buku Tanah di Desa;</li> <li>g. Buku Agenda;</li> <li>h. Buku Ekspedisi; dan</li> <li>i. Buku Lembaran Desa dan</li> <li>j. Buku Berita Desa.</li> </ul>
	2. Administrasi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Induk Penduduk;</li> <li>b. Buku Mutasi Penduduk Desa; Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;</li> <li>c. Buku Penduduk Sementara; dan</li> <li>d. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.</li> </ul>
	3. Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buku APBDesa;</li> <li>b. Buku Rencana Anggaran Biaya;</li> <li>c. Buku Kas Pembantu Kegiatan; Buku Kas Umum;</li> <li>d. Buku Kas Pembantu; dan</li> <li>e. Buku Bank Desa.</li> </ul>
	4. Adm. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;</li> <li>b. Buku Kegiatan Pembangunan;</li> <li>c. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan.</li> <li>d. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.</li> </ul>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	5. Administrasi Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;</li> <li>b. Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan</li> <li>c. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat</li> </ol>
--	-------------------------	---

### 2.12 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka Pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut


ini:

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1 : Kerangka Pemikiran**



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa